



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 06/Pdt.P/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh :

Tirah binti Asbun, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo. RT 034 RW 014, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, “sebagai **Pemohon** “

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian secara lisan tertanggal 03 Maret 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor: 06/Pdt.P/2014/PA.Bky dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Pen. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah seorang isteri yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad bin Marilan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1978 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ahmad bin Marilan (suami) telah di karuniai 9 orang anak, masing-masing bernama ;
 - Rasidy lahir 07-05-1979 (telah menikah)
 - Rasulan, lahir 08-08-1984 (telah menikah) ;
 - Rasiman, lahir 29-09-1986 (telah menikah) ;
 - Sunarti, lahir 11-01-1988 (telah menikah) ;
 - Supatmi, lahir tahun 1989 (meninggal dunia pada tahun 1989)
 - Rahman, lahir 21-01-1990 (telah menikah);
 - Sumiati, lahir 28-07-1992 (telah menikah) ;
 - Yusup, lahir 01-11-1995 ;
 - Summah, lahir 05-12-2000 ;
3. Bahwa tanggal 4 Januari 2013 suami Pemohon Ahmad bin Marilan telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian Nomor : 474.3/03/PEM, tanggal 8 Januari 2013 yang di keluarkan oleh Lurah Pasiran Kecamatan Singkawang barat, Kota Singkawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeninggalan almarhum Ahmad bin Marilan (suami Pemohon), anak-anak yang bernama Yusup dan Summah diasuh dan dibiayai oleh Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus jual beli tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 766, tetapi menemui kendala karena kedua anak masih dibawah umur ;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama bengkayang cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak-anak bernama YUSUP bin AHMAD dan SUMMAH binti AHMAD di bawah perwalian Pemohon ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada saat persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan pemeriksaan perkaranya diawali dengan membacakan permohonan lisan Pemohon, atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya ;

Hal 3 dari 10 Pen. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon, Nomor: 6172025102570001, bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga AHMAD , nomor: 6172021908066634, yang diterbitkan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 04-04-2011, bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Kematian, atas nama AHMAD, nomor: 474.73/03/PEM, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pasiran, tanggal 8 Januari 2013, bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama YUSUP, nomor: 289/DKCS/200 , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 10 Maret 2009, bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SUMMAH, nomo: 290/DKCS/2009 , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 10 Maret 2009, bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P.5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 766, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas, tanggal 14 Agustus 1996, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.6);

Bahwa, disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Bahri bin Marilan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No. 8 RT 034 RW 014 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon serta membenarkan Pemohon adalah isteri seorang laki-laki bernama Ahamad, menikah sekitar tahun 1978 ;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad mempunyai 9 (sembilan) orang anak, satu sudah meninggal bernama Supatmi, serta 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur yaitu: Yusup dan Summah ;
 - Bahwa, suami Pemohon yang bernama Ahmad sudah meninggal dunia, pada tanggal 4 Januari 2013, karena sakit, dan sepeninggal sumai Pemohon, anak-anak Pemohon yang bernama Yusup dan Summah tinggal bersama Pemohon ;

Hal 5 dari 10 Pen. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan perwalian tersebut, adalah untuk keperluan balik nama sertifikat tanah SHM No 766, karena sebagai pemegang hak dalam sertipikat tersebut adalah juga dua orang anak Pemohon bernama Yusup dan Summah yang masih di bawah umur, (Yusup berusia menginjak 19 tahun, sementara Summah berusia 13 tahun) dan selanjutnya akan melakukan transaksi jual beli (menjual tanah tersebut) ;
- 2. **Maidah binti Main**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo RT 034 RW 014 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon adalah isteri dari seorang laki bernama Ahmad, karena saksi adalah tetangga Pemohon. Suami Pemohon bernama Ahmad sudah meninggal dunia, pada bulan Januari 2013 ;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad mempunyai 9 (sembilan) orang anak, satu orang sudah meninggal dunia bernama Supatmi. Diantara anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yaitu Yusup berumur 19 tahun dan Summah berumur 14 tahun ;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perwalian, adalah untuk balik nama sertifikat tanah, karena Pemohon akan menjual tanah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara anak-anak Pemohon yang bernama Yusup dan Summah masih dibawah umur, dan anak Pemohon bernama Yusup dan Summah tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai pemegang hak ;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon tetap dengan dalil permohonan serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkaranya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya bahwa Pemohon dalam perkawinan dengan Ahmad, mempunyai 9 (sembilan) orang anak. Satu orang sudah meninggal dunia bernama Supatmi. Diantara anak-anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yaitu Yusup (19 tahun) dan Summah (14 tahun). Dan Pemohon mengajukan permohonan agar ditunjuk sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, dengan alasan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Yusup dan Summah tercantum sebagai pemegang hak dalam sertifikat tanah SHM No. 766, yang selanjutnya Pemohon bertujuan untuk

Hal 7 dari 10 Pen. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama dan akan menjual tanah sebagaimana ditunjuk dalam sertipikat tanah SHM No. 766 tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis diantaranya, bukti P.1 sampai P.6. serta dua orang saksi yang merupakan keluarga dan tetangga Pemohon. Bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon setelah diperiksa adalah termasuk bukti-bukti serta saksi-saksi yang menurut hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna serta tidak terlarang menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Pemohon sangat beralasan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang masih belum dewasa bernama Yusup dan Summah sesuai permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, dengan demikian permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang bersangkutan ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **Tirah binti Asbun** menjadi wali dari **YUSUP** umur 19 tahun dan **SUMMAH**, umur 14 tahun ;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 12 Maret 2014, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami : Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.HI. dan DENDI ABDURROSYID, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta MUJAHID, S.HI, sebagai Panitera Pengganti juga dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

I. MUHAMMAD REZANI. S.HI

Drs. SANUSI

Hal 9 dari 10 Pen. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



TTD

II. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

PANITERA PENGANTI

TTD

MUJAHID, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.156.000,-